

## PHK Massal Bukan Karena Instruksi Efisiensi

**SAMARINDA** - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Ismail Latisi angkat bicara soal kebijakan efisiensi anggaran sebagian yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut efisiensi anggaran bukan menjadi satu-satunya alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan di sejumlah instansi, terutama Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD).

Ia juga menampik anggapan yang nyebut efisiensi anggaran ini hanya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). "Adanya PHK di berbagai instansi, juga harus dilihat dari latar belakangnya apa dulu. Boleh jadi bukan karena instruksi efisiensi anggaran," kata Latisi kepada Koran Kaltim, Jumat (14/2) kemarin.

Namun apabila memang alasan PHK ini karena efisiensi anggaran, untuk kemudian anggarannya dialihkan ke program MBG, maka harus ada evaluasi. Telaah atas penyebab terjadinya masalah, dikatakan Latisi harus dilakukan. Bahkan menurut dia, bisa saja alasan lain menjadi pemicu PHK tersebut.

"Ini perlu dievaluasi, apakah PHK yang dilakukan ini memang berkaitan dengan program MBG. Jadi memang harus dilihat lagi," tuturnya.

Kendati demikian, Latisi menyebut program MBG ini tidak bisa disalahkan. Sebab menurut dia, adanya program ini justru membantu siswa dan orang tua. Meski mendukung penuh MBG ini, Latisi juga mengingatkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, mulai dari pusat hingga kabupaten/kota.

"Catatannya, harus ada kesesuaian dengan anggaran di pemerintahan. Jangan sampai jadi masalah di titik lain. Dan evaluasi juga jangan sampai menimbulkan masalah yang baru lagi," pungkasnya. **(ai/ht/ip)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, PHK Massal Bukan Karena Instruksi Efisiensi, 15/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.



